



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

**KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 63 /DPMPTSP-TK/2018**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN MERANGIN**

BUPATI MERANGIN

- imbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Merangin tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin.

- ingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 38);
15. Peraturan Bupati Merangin Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MERANGIN.
- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dijadikan pedoman dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- KEDUA** : Jenis Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini :
- KETIGA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin Nomor 41/DPMPTSP-TK/2017 dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 02 Januari 2018


BUPATI MERANGIN


H. AL HASIS

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin di Bangko.
2. Sdr. Kabag Hukum Setda Kabupaten Merangin di Bangko.
3. Sdr. Kabag Organisasi Setda Kabupaten Merangin di Bangko.
5. Arsip.

BAGAN ALUR TATA CARA PELAYANAN



BUPATI MERANGIN

[Signature]
H. AL HARIS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

No	Keterangan	Masa Berlaku Izin	Dasar Hukum	Mekanisme/Prosedur Tata Cara	Persyaratan	Standar Biaya	Waktu Penyelesaian	Ket
2	Izin Tempat (SITU)	5 Tahun Wajib Daftar Ulang Setiap Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 2. Peraturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. 3. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 4. Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil. 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. 6. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2001 tentang Surat Izin Usaha (SITU) 7. Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Daerah. 8. Peraturan Bupati Merangin Nomor 36 tahun 2017 tentang pelimpahan wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mencari - syarat-syarat izin - ketentuan izin 2. Pemohon memasukkan berkas permohonan di loket pendaftaran 3. Petugas pelayanan menerima berkas dan meneliti berkas persyaratan izin jika lengkap didaftarkan dibuku pendaftaran dan jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki kembali 4. Pemrosesan <ul style="list-style-type: none"> - peninjauan dilampungan dengan uji Teknis jika layak diberi izin jika tidak layak maka di berikan penolakan 5. penerbitan izin 6. Pembayaran Retribusi 7. Pengambilan izin SITU 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Foto copy KTP 3. Foto copy Akta Pendirian perusahaan (bila berbentuk Badan Hukum) 4. Surat Rekomendasi dan sket lokasi dari Camat 5. Tanda Bukti Lunas Pajak Reklame dan Retribusi Kebersihan 6. Foto Copy Akta Notaris, dilegalisir oleh intansi 7. Foto Copy Susunan Koperasi oleh DISKOPERINDAG 8. Foto Copy Kep. Menkeu untuk PerBankkan 9. Rekomendasi OPD terkait 10. Pas Foto warna 3X4 = 2 lembar 	Tampa biaya	3 hari kerja	10